

URS Certification Ltd



ISO 9001 Certification

DOKUMEN ISO 9001:2015



**UMIBA**

**STANDAR ASPEK  
SARANA  
PRASARANA  
UNIVERSITAS MITRA BANGSA**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS MITRA BANGSA  
2024**





## UNIVERSITAS MITRA BANGSA

Jl. Raya Tj. Barat No. 11, RT. 11/RW.08, Pejaten Timur, Kec.  
Ps. Minggu, Jakarta Selatan

KODE DOKUMEN : S9.02.24

# STANDAR SARANA PRASARANA

TANGGAL : 20-02-2024

REVISI : 00

HALAMAN :

## LEMBAR PENGESAHAN

Proses	PENANGGUNGJAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumus	Tim Penyusunan Perangkat SPMI	Ketua: Ir. Aswin Naldi Sahim, M.M, Ph.D		20/2/2024
		Anggota: 1. Indi Nervilia, BIBM., M.B.A.		20/2/2024
		2. Dr. Drs. Yuni Pratikno, SE., M.H., M.M.		20/2/2024
		3. Prof. Dr. Harries Madiistriyatno, M.Si.		20/2/2024
		4. Drs. Nurmansyah, M.M.S.I		20/2/2024
2. Pemeriksa	Tim Pemeriksa	Ketua: Hadi Mulyo Wibowo, S.H., M.H.		20/2/2024
		Anggota: Dr. Dra. Nurwulan K Devi, MM		20/2/2024
3. Pertimbangan	Ketua Senat UMIBA	Drs.Rokhmad Slamet, M.M.		20/2/2024
4. Persetujuan	Ketua Pengurus Yayasan	Dra. Yenny Budiasih, M.B.A.		20/2/2024
5. Penetapan	Rektor UMIBA	Sri Wahyuningsih, S.E., M.M.		20/2/2024
6. Pengendalian	Ka. LPM	Ir. Aswin Naldi Sahim, M.M, Ph.D		20/2/2024





## UNIVERSITAS MITRA BANGSA

Jl. Raya Tj. Barat No. 11, RT. 11/RW.08, Pejaten Timur, Kec.  
Ps. Minggu, Jakarta Selatan

KODE DOKUMEN : S9.02.24

# STANDAR SARANA PRASARANA

TANGGAL : 20-02-2024

REVISI : 00

HALAMAN :

### TIM PENYUSUN PERANGKAT SPMI SESUAI PERMENDIKBUD NO.53 TAHUN 2023

Pengarah	: Dra. Yenny Budiasih, M.B.A.
Penanggung Jawab	: Sri Wahyuningsih, S.E., M.M.
Koordinator	: Ir. Aswin Naldi Sahim, M.M, Ph.D
Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dr. Drs. Yuni Pratikno, S.E., M.M., M.H</li><li>2. Prof. Dr. Harries Madiistriyatno, S.Hum., M.Si</li><li>3. Drs. Rokhmad Slamet, M.M</li><li>4. Drs. Nurmansyah, M.M.S.I</li><li>5. Dr. Dra. Nurwulan Kusuma Devi, M.M</li><li>6. Indi Nervilia, B.I.B.M., M.B.A</li><li>7. Dr. H. M. Sularno, S.E., M.M</li><li>8. Hadi Mulyo Wibowo, S.H., M.M</li><li>9. Prihatina Jati, S.E., M.M</li><li>10. Indri Astuti, S.Pd, M.Pd., M.M</li><li>11. Dewi Listiorini, S.E., M.M</li><li>12. Ahmad Fajar Sidiq S.Kom., M.Kom</li><li>13. Syukrio Idaman, S.Si., M.Si</li><li>14. Harrys Pratama Teguh, S.HI., M.H.</li><li>15. Dian Yuthika Rizqi, S. Kom., M. T.I</li><li>16. Richi Prasetyawan, S.Kom</li><li>17. Teguh Rachmat Adiputra, S.E</li><li>18. Miqdar Haqiqi, S.E</li><li>19. Maharani Putri Nurazizah, S.M</li><li>20. Karunia Dwi Putra. S.E</li><li>21. Nuraini Fadilah, S.M</li><li>22. Nindia Rachma Fazriah</li><li>23. Dwi Meisyafitri, S.E.</li><li>24. Winda Widya Dini, S.Pi</li></ol>

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Tim LPM sudah dapat menyelesaikan Aspek Standar Sarana dan Prasarana sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset, Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu untuk dijadikan sebagai arahan dan panduan dalam pelaksanaan kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Kesejahteraan di lingkungan Universitas Mitra Bangsa. Tujuan Manual Standar Sarana dan Prasarana.

Manual Standar Kesejahteraan Universitas Mitra Bangsa bertujuan:

1. Menjadi arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengchongan peningkatan Standar Sarana dan Prasarana di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Mitra Bangsa,
2. Menjadi sarana komunikasi bagi seluruh pemangka kepentingan kegiatan pembelajaran di lingkungan Universitas Mitra Bangsa

Semoga Panduan ini dapat menjadi arah yang menuntun untuk Universitas Mitra Bangsa dalam melaksanakan pelayanan Pendidikan kedepan lebih baik lagi.

Jakarta, 20 Februari 2024



Ir. Aswin Naldi Sahim., M.M, Ph.D.  
Ka. Lembaga Penjaminan Mutu

## KATA SAMBUTAN

Standar Aspek Sarana dan Prasarana adalah penting untuk dapat terselenggaranya proses belajar dan mengajar dikampus dengan baik. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penjaminan Mutu yang telah berhasil mengkoordinasikan dan membuat buku panduan Standar Aspek Sarana Pra Sarana dalam lingkup Universitas Mitra Bangsa.

Untuk lebih dapat memahami lebih lanjut bahwa Sarana Prasarana mencakup dua hal. Pertama, Sarana mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung atau ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi akademik dan layanannya. Kedua, Prasarana mencakup perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha akademik agar tujuan akademik tercapai.

Semoga kedepan semua pihak untuk lebih memperhatikan lagi untuk perbaikan dan penyempurnaan Aspek Sarana Pra Sarana ini, sehingga proses belajar mengajar di kampus ini semakin baik dan menyenangkan.

Jakarta, 20 Februari 2024



Hj. Sri Wahyuningsih, S.E., M.M.

Rektor Universitas Mitra Bangsa

## STANDAR SARANA PRASARANA

Unsur	Deskripsi
<p>1. Visi &amp; Misi Universitas Mitra Bangsa</p>	<p><b>Visi :</b></p> <p>“Mencetak Sumber Daya Manusia Yang Berkompeten Berbasis Teknologi Informasi Tahun 2030”</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan program pendidikan berbasis IT dan pengajaran secara professional dan ilmiah sebagai wacana pembelajaran dalam bidang manajemen, Ilmu hukum, Ilmu komputer, Sistem Teknologi informasi dan aktuaria.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian terapan yang menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan keahlian berbasis IT secara nyata dan berhasil guna dalam bidang manajemen, hukum, ilmu komputer, sistem informasi dan teknologi informasi , dan aktuaria secara nyata dan berhasil guna.</li> <li>3. Menyebarkan hasil penelitian terapan yang berbasis IT secara nyata dan berhasil guna, kajian maupun paket ilmu pengetahuan dan keahlian tepat guna untuk kepentingan masyarakat dengan menjunjung etika profesi</li> <li>4. Mengadakan kegiatan pengabdian pada masyarakat secara edukatif, konsisten dan terprogram dengan mengacu pada kegiatan berbasis IT pada telaah dan kajian bidang manajemen, hukum, sistem dan teknologi informasi, komputer dan aktuaria.</li> <li>5. Menciptakan SDM kompeten yang mampu menjalankan kegiatan berbasis IT professional untuk memberikan pelayanan yang prima.</li> <li>6. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas serta berbasis IT.</li> <li>7. Menjalin kerjasama dengan Institusi/ Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang berskala nasional dalam upaya mengembangkan institusi yang berbasis pada pengembangan IT sumber daya manusia yang profesional, berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang manajemen, hukum, sistem dan teknologi informasi, komputer dan aktuaria.</li> <li>8. Mendiseminasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis IT dalam bidang ilmu manajemen, hukum, sistem teknologi dan informasi , computer dan aktuaria</li> </ol>

	sehingga terjadi transformasi yang terus menerus untuk mencapai pengakuan nasional
2. Rasionale	<p>a. Rasional Eksternal. Mengacu kepada Permendikbud No. 53 Tahun 2023 maka UMIBA merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>b. Rasional Internal Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UMIBA maka diperlukan Standar Sarana dan Prasarana sehingga dapat menghasilkan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran. .</p>
3. Subyek/Pihak yang wajib memenuhi Standar	<p>a. Perumusan Perumusan Standar Sarana dan Prasarana dilakukan oleh Tim Ad Hoc sesuai SK Rektor.</p> <p>b. Penetapan Penetapan Standar Sarana dan Prasarana dilakukan oleh Rektor</p> <p>c. Pelaksanaan Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana dilakukan oleh Wakil Rektor I, Wakil Rektor III, Dekan, program studi, dosen, kepala biro administrasi umum.</p> <p>d. Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana direncanakan dan dilaksanakan oleh audit mutu internal yang dilakukan oleh auditor di bawah Lembaga Jaminan Mutu.</p> <p>e. Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana dilakukan oleh Lembaga Jaminan Mutu dari hasil audit.</p> <p>f. Peningkatan Standar Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana dilakukan oleh rektor dengan memperhatikan pencapaian sasaran standar setelah mengevaluasi hasil pengendalian pelaksanaan.</p>
4. Definisi Istilah	<p>a. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p> <p>b. Sarana pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan pembelajaran,</p> <p>c. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembelajaran..</p>

	<p>menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Pimpinan berkewajiban memastikan terpenuhinya sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.</li> <li>j. Pimpinan berkewajiban memastikan terpenuhinya sarana dan prasarana yang terdiri atas: pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda</li> </ul>
8. Dokumen Terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Daftar sarana dan prasarana di setiap program studi</li> <li>b. SOP penggunaan sarana dan prasarana</li> <li>c. Perencanaan pengembangan sarana dan prasarana</li> <li>d. Instrumen tingkat kepuasan dosen menggunakan sarana dan prasarana</li> </ul>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Statuta Universitas Mitra Bangsa tahun 2023</li> <li>6. Rencana Strategis Universitas Mitra Bangsa Tahun 2023</li> <li>7. Buku Pedoman Akademik Universitas Mitra Bangsa Tahun 2023</li> </ol>